



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Komplek Perkantoran Pemda Lampung Timur Kode Pos 34194

Jalan Buay Selagai Sukadana Telp. (0725) 625037

Email: dikbud.lampungtimur@gmail.com

**PERPANJANGAN
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

Nomor : 420/ 130 /IOP-TK/03-SK.02/2025

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Kepada :

Nama : TK HARAPAN BANGSA
Alamat : Dusun : IV, RT/RW : 009/004
Desa : Karya Tani
Kecamatan : Labuhan Maringgai
Kabupaten : Lampung Timur

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Tanggal 1 Mei 2027 dan dapat diperpanjang dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukadana

Pada tanggal : 2 Mei 2025

KEPALA DINAS,



MARSAN, S.Pd. Ing., M.Pd.

NIP : 196806101992031015

Lampiran II :



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
Nomor : 420/151 /11.SK-01/2011**

**Tentang
Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa menurut hasil penelitian Tim Verifikasi Izin Operasional Sekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur Yayasan Harapan Bangsa Karya Tani telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK MENDIKNAS No. 060/U/2002 tanggal 26 April 2002.
- b. bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan Harapan Bangsa Karya Tani dapat diberikan persetujuan Izin Operasional Sekolah.

- Mengingat : Keputusan MENDIKNAS No. 060/U/2002
- Memperhatikan : a. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Lampung Timur Nomor : 420/861/14.SK-03/2005.
- b. Hasil penelitian terhadap syarat-syarat/kelengkapan pendirian sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menyetujui Yayasan Pendidikan TK Harapan Bangsa Karya Tani mulai Tahun Pelajaran 2010/2011 untuk menyelenggarakan pendidikan
- a. Nama : TK Harapan Bangsa
- b. No. Induk Sekolah : 0000200
- c. NSS : 002120706482
- d. Alamat : Karya Tani Kec. Labuhan Maringgai
Kabupaten Lampung Timur
2. Kepada Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah.
3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.
5. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI SUKADANA
PADA TANGGAL 27 Januari 2011**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
Pelaksana Tugas,**

Ar. A. CHRISNA PUTRA, NR
NIP. 196108211989031001

Tembusan Yth :
Bupati Lampung Timur